

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diseluruh perangkat daerah, serta dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, mudah, lengkap, dan akurat, maka perlu dilakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai

dengan kondisi saat ini, maka perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun Tahun 2019 tentang Standar

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan

bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumentasi hukum.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
- b. menjamin tersedianya Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan

- mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan JDIH; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

- (1) JDIH dikelola melalui website <https://jdih.brebeskab.go.id/>.
- (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Jaringan Data Informasi Hukum
Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH terdiri atas :
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
- (3) Kepala Bagian Hukum bertindak sebagai Kepala Pengelola JDIH yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,

penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pasal 4, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati; dan
 - d. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat :
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. *Memorandum of understanding/* Nota Kesepakatan Bupati;
 - d. Rancangan Produk Hukum daerah;
 - e. Artikel Hukum;
 - f. Peraturan Desa; dan
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;

Pasal 7

Standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang harus digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 8

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi:

- a. Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang undangan;
- b. Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum; dan
- c. Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 9

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas Pengelola Jaringan Data Informasi Hukum

Pasal 10

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara berkala kepada Bupati, Pusat JDIH dan JDIH Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pusat JDIH mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota; dan
- d. pembinaan sumber daya manusia pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 13

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Anggota JDIH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya.
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH.
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; dan
 - f. penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada pusat JDIH.

Pasal 14

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus berpedoman pada standar pengelolaan

dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan diupload melalui <https://jdih.brebeskab.go.id/>.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud ayat(1) dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 18

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB V
Pasal 20

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 21 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 109 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 November 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

